

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PENERIMA DANA BOS 2014 DI KABUPATEN PONOROGO

Subangun

FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo

pak.b.jozz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar SD penerima dana BOS 2014 di Kabupaten Ponorogo. Penelitian dilaksanakan di SD negeri di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Data primer diambil dengan teknik sampling dari SD di Kabupaten Ponorogo. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendeskripsikan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan SD penerima dana BOS 2014 di Kabupaten Ponorogo. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia melalui alat pengumpul data, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Adapun tahap-tahap analisis data yaitu (1) reduksi data, (2) display data, dan (3) verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 83% SD di Kabupaten Ponorogo memenuhi kelayakan dalam pengelolaan dana BOS tahun 2014, tetapi penyediaan sarana dan prasarana baru mencapai 77%. Adapun pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan yang telah tercapai adalah sebagai berikut: (1) Penyediaan buku teks SD empat mapel per siswa tercapai 73%; (2) penyediaan peraga IPA dan bahan berupa model 82%; (3) penyediaan buku pengayaan dan 10 buku referensi 81%; (4) Jam kerja guru melaksanakan tugas 78%; (5) jumlah jam pembelajaran per minggu 95%; (6) penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 96%; (7) penerapan RPP dalam pembelajaran 100%; (8) pengembangan program penilaian 100%; (9) pelaksanaan supervisi 100%; (10) penyampaian laporan hasil evaluasi kepada atasan 87%; (11) penyampaian laporan hasil evaluasi kepada masyarakat 100%; (12) penerapan MPBS 100%.

Kata Kunci: SPM, pendidikan dasar, dana BOS

PENDAHULUAN

Visi pendidikan Indonesia periode 2010-2014 adalah “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” (Dirjen Dikmen Kemendiknas, 2011: 8). Adapun misinya adalah (1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; (2) Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan; (3) Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; (4)

Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan (5) Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, kebijakan yang digulirkan antara lain adalah meningkatkan dan mendayagunakan bantuan biaya pendidikan. Salah satunya adalah dengan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kapasitas sekolah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah SD yang terakreditasi hingga tahun 2011 baru mencapai 65,4%, sementara jumlah SMP yang terakreditasi baru mencapai 61% (Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, 2011: 9). Sementara itu, kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesempatan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan dilaksanakan melalui pendidikan sembilan tahun, sedangkan pemerataan kesempatan pendidikan dilaksanakan melalui pelayanan terhadap masyarakat miskin, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah konflik, dan masyarakat penyandang cacat (Depdiknas, 2005: 1).

Program BOS sudah dilaksanakan. Akan tetapi, sampai saat ini belum diketahui secara faktual pemanfaatan dana tersebut. Bagaimanakah pelaksanaan program BOS? Sudahkah seluruh masyarakat mengetahui program BOS? Sudahkah bantuan tersebut sampai pada sasaran? Sudahkah bantuan tersebut diperuntukkan sesuai dengan aturan penggunaannya? Seberapa besarkah manfaat bantuan tersebut bagi sekolah, bagi orang tua, bagi siswa? Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap program BOS? Kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan program BOS? Dengan adanya BOS tersebut, sudahkah sekolah memenuhi standar pelayanan minimal? Dan serangkaian pertanyaan lain.

Penelitian tentang pemetaan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar penerima dana BOS di Kabupaten Ponorogo belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Penerima

Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo”.

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program BOS masih belum maksimal memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Hasil penelitian tersebut antara lain dilakukan (1) Abdul Kadir Karding, (2) Erwantosi, (3) Gutri, Hidayat, dan Hayu, (4) Herwin, (5) Rosihan Widi Nugroho, Nina Widowati, dan Rihandoyo.

Abdul Kadir Karding dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang”, menyimpulkan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan BOS tahun 2007 untuk SMP Negeri telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa catatan; (2) Kontribusi BOS sangat signifikan yakni 31%, di samping kontribusi orang tua/wali murid 42% dan APBD Kota Semarang sebesar 27%; (3) Dampak BOS ternyata dapat memperkuat kemampuan sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa (Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, 2008). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Erwantosi dengan judul “Analisis Efektivitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang” menyimpulkan sebagai berikut: (1) Pengelolaan BOS belum efektif dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan pada sekolah menengah pertama. (2) Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS masih sangat lemah dan belum memadai; (3) Mekanisme yang menjamin pengelolaan dilaksanakan secara transparan belum tersedia secara memadai (Tesis Program Pascasarjana Universitas

Andalas, 2010). Selanjutnya, Gutri, Hidayat, dan Hayu dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kualitas Layanan Penyaluran Dana BOS Tahun 2011 Dinas Pendidikan Kota Semarang (Studi Kasus Pelayanan Penyaluran Setingkat Sekolah Dasar) menyimpulkan bahwa tingkat kualitas pelayanan penyaluran dana BOS tahun 2011 di Kota Semarang masih dikatakan rendah. Hal ini terlihat dengan tidak adanya ketepatan waktu dalam proses penyaluran dana BOS yang dibuktikan dengan terlambatnya dana BOS masuk rekening sekolah (*portalgaruda.org* diakses 29 April 2014).

Penelitian tentang standar pelayanan minimal pendidikan telah dilakukan oleh Herwin, S.T. dengan judul “Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok)”. Berdasarkan analisis gap dihasilkan kenyataan bahwa (1) Ruang kelas dan guru telah berlebih, jika distribusi siswa dan guru mengacu SPM Dikdas; (2) Kualifikasi guru dan kepala sekolah masih belum memenuhi SPM; (3) fasilitas pendukung, termasuk buku teks masih terdapat kekurangan; (4) alokasi anggaran nonpersonalia masih terlalu kecil; dan (5) alokasi anggaran untuk alat tulis sekolah dan bahan habis pakai belum memenuhi standar (*pasca.unand.ac.id* diakses 29 April 2014). Sementara itu, Rosihan Widi Nugroho, Nina Widowati, dan Rihandoyo melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011)”. Mereka menyimpulkan bahwa (1) Hanya 2 dari 4 sekolah menengah pertama negeri yang memenuhi 13 komponen penggunaan dana BOS. (2) Walaupun mendapatkan dana BOS, SMP Negeri masih menarik iuran di antaranya pembelian seragam, tambahan mata pelajaran, dan

perpisahan kelas. (3) Adanya program BOS semakin memperbaiki sarana dan prasarana yang berdampak pada peningkatan prestasi sekolah dan tingkat kelulusan; (4) Adanya hubungan antara pelaksana program, komunikasi, dan pelaksanaan program BOS tahun 2011 di Kota Semarang (*ejournal-s1.undip.ac.id* diakses 15 Desember 2013).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. SPM pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota. SPM mengatur jenis dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. SPM pendidikan dasar mengatur hal-hal yang harus tersedia di sekolah, seperti guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, sarana prasarana, media, buku. Di samping itu, SPM juga mengatur hal-hal yang harus terjadi di sekolah, seperti guru harus menyiapkan RPP, kepala sekolah melakukan supervisi, pemenuhan jam pembelajaran.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Nomor 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, terdapat tiga belas indikator pemenuhan SPM yang merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah. Ketiga belas indikator tersebut adalah sebagai berikut: (1) penyediaan buku teks SD empat mapel per siswa; (2) penyediaan peraga IPA dan bahan berupa model; (3) penyediaan buku pengayaan dan 10 buku referensi; (4) Jam kerja guru melaksanakan tugas; (5) jumlah jam pembelajaran per minggu; (6) penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); (7) penerapan RPP dalam pembelajaran; (8) pengembangan program penilaian; (9) pelaksanaan supervisi; (10) penyampaian laporan hasil evaluasi kepada atasan; (11) penyampaian laporan hasil evaluasi kepada masyarakat; (12) penerapan MPBS.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh sekolah dasar penerima dana BOS tahun 2014 se-Kabupaten Ponorogo, yakni mencakup 601 SD negeri/swasta. Adapun objek penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah dan guru SD di Kabupaten Ponorogo. Sampel sekolah diambil sepuluh kecamatan dengan sampel tiga SD per kecamatan. Sekolah-sekolah tersebut mewakili wilayah utara, timur, selatan, barat, dan tengah. Dengan demikian, objek penelitian meliputi 30 kepala SD. Dari unsur guru, tiap SD diambil sampel maksimal lima orang guru tetap.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik dokumen digunakan untuk memperoleh dokumen resmi dari lembaga/organisasi yang telah melaksanakan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagai bukti fisik atas kegiatan yang telah diselenggarakan. Teknik observasi digunakan untuk menggali aspek-aspek yang

relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Adapun wawancara digunakan untuk memperoleh data kualitatif dan beberapa keterangan atau informasi dari kepala sekolah dan guru tetap.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data sebelum memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, yakni mendata sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo yang memperoleh dana BOS. Analisis selama memasuki lapangan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Misalnya, pada saat wawancara data yang diperoleh belum memuaskan, maka akan dilanjutkan wawancara sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Adapun analisis setelah selesai di lapangan dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/ verifikasi.

PEMBAHASAN

Gambaran tentang sekolah dasar yang menjadi objek penelitian dalam penerimaan dana BOS dapat dijelaskan sebagai berikut: Seluruh sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo (100%) telah menerima dana BOS tahun 2014. Akan tetapi, jumlah yang diterima sekolah tidak memenuhi seluruh peserta didik (97%). Oleh karena itu, sebagian sekolah (20%) masih menerima sumbangan sukarela dari masyarakat dan atau orang tua murid. Dengan adanya dana BOS yang sesungguhnya untuk mengurangi angka putus sekolah, ternyata di sebagian sekolah (33%) masih ada yang putus sekolah. Sementara itu, seluruh lulusan SD (100%) melanjutkan ke jenjang berikutnya, yakni SLTP.

Dalam rangka transparansi dalam pengelolaan dana BOS, seluruh sekolah (100%) telah menyosialisasikan penggunaan

dana BOS kepada komite dan masyarakat. Meskipun belum seluruh sekolah (93%) memiliki rencana jangka menengah, tetapi seluruhnya (100%) telah memasukkan komponen BOS dalam RKAS dan melaporkan penggunaannya tiap triwulan. Hanya saja belum seluruh sekolah (90%) memiliki program kerja tahunan.

Selanjutnya, tentang kepemilikan sarana dan prasana, seluruh sekolah (100%) telah memiliki gedung sendiri, tetapi baru 80% sekolah yang memiliki ruang kelas sejumlah rombel. Adapun ketersediaan prasarana pendukung antara lain meja dan kursi guru di setiap ruang kelas mencapai 83%, meja siswa di setiap ruang kelas 77%, kursi siswa di setiap ruang kelas 73%, papan tulis di setiap ruang kelas 97%, ruang kepala sekolah 70%, meja kursi kepala sekolah 83%, meja kursi tamu kepala sekolah 83%, ruang guru 87%, dan meja kursi guru di ruang guru 100%.

Ketercapaian standar pelayanan minimal pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1.1 Penyediaan Buku Teks SD Empat Mapel Per Siswa

Buku teks bagi peserta didik bermanfaat dalam penyediaan materi yang lebih menarik, materi tambahan untuk memperluas wawasan, dapat digunakan untuk mengulangi belajar, serta alat kontrol terhadap capaian kurikulum yang wajib dikuasai. Meskipun fungsi buku teks sangat penting, penyediaan buku teks empat mapel sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sekolah dasar yang menyediakan buku teks Bahasa Indonesia sejumlah peserta didik baru 72%. Sementara itu, sekolah yang menyediakan buku teks per peserta didik untuk mapel Matematika

sebanyak 73%, mapel IPA 74%, dan mapel IPS 73%. Dengan kata lain ketersediaan buku teks empat mapel sekolah dasar di kabupaten Ponorogo baru tercapai 73%.

1.2 Penyediaan Peraga IPA dan Bahan Berupa Model

Penyediaan alat peraga dalam pendidikan bertujuan agar proses pendidikan lebih efektif, semangat belajar peserta didik meningkat, kebutuhan terhadap tipe belajar tertentu terpenuhi, tempat belajar bisa bervariasi, serta pembelajaran lebih sistematis dan teratur. Akan tetapi, sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo belum seluruhnya menyediakan alat peraga dan bahan praktikum sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan penelitian, sekolah yang menyediakan model kerangka manusia baru 60%, model tubuh manusia 57%, globe (bola dunia) sudah 100%, peralatan optik 73%, kit IPA 90%, poster IPA 93%. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa guru pengampu mapel IPA yang mampu memanfaatkan alat peraga 93%. Peraga tersebut belum terdokumentasi dengan baik. Terbukti ada 87% sekolah yang tidak memiliki buku inventaris alat peraga.

1.3 Penyediaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi

Buku pengayaan atau dikenal sebagai buku bacaan berfungsi untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik. Buku pengayaan berupa buku pengetahuan yang menyediakan berbagai artikel ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Buku pengayaan sangat penting bagi peserta didik di pendidikan dasar karena buku tersebut memberikan informasi mendasar bagi berbagai ilmu untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Sementara itu, itu buku referensi sebagai buku yang isi dan penyajiannya digunakan untuk memperoleh

ilmu pengetahuan berfungsi untuk mendukung dalam memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya lebih luas dan mendalam.

Karena demikian pentingnya buku pengayaan dan buku referensi, setiap sekolah dasar harus menyediakan koleksi buku fiksi minimal 40 judul, buku nonfiksi minimal 60 judul, dan buku referensi minimal 10 judul. Berdasarkan penelitian, sekolah dasar yang menyediakan koleksi buku pengayaan dan buku referensi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan hanya 90%, sedangkan SD yang berlangganan koran 73% dan yang berlangganan majalah 70%. Hal ini berarti bahwa pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan belum terpenuhi.

1.4 Jam Kerja Guru Melaksanakan Tugas

Dalam pengelolaan Setiap guru PNS dituntut bekerja selama 37,5 jam per minggu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru). Penggunaan waktu tersebut meliputi tatap muka 24-40 jam tatap muka termasuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja. Berdasarkan penelitian, sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo yang jumlah guru tetapnya telah memenuhi rasio terhadap jumlah peserta didik sebanyak 67%, yang seluruh gurunya berijazah S-1 93%, seluruh gurunya bersertifikat pendidik sebanyak 57%, dan seluruh gurunya melaksanakan tugas pembelajaran 37,5 jam per minggu sebanyak 80%.

1.5 Jumlah Jam Pembelajaran Per Minggu

Berdasarkan penelitian, sekolah dasar yang melaksanakan tatap muka 18 jam pelajaran atau lebih per minggu di kelas I sebanyak 93% dan kelas II 97%. Sementara

itu, sekolah dasar yang melaksanakan tatap muka 24 jam pelajaran atau lebih per minggu di kelas III sebanyak 93%. Adapun sekolah dasar yang melaksanakan tatap muka 27 jam pelajaran atau lebih per minggu di kelas IV sebanyak 93%, kelas V 97%, dan kelas VI 97%.

1.6 Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Berdasarkan penelitian, seluruh sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo (100%) telah memiliki dokumen KTSP. Dari jumlah tersebut, 93% sekolah dasar menyusun KTSP secara mandiri, seluruh sekolah dasar (100%) telah melaksanakan KTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dimonev oleh pihak eksternal sebanyak 90%.

1.7 Penerapan RPP dalam Pembelajaran

Berdasarkan hasil penelitian seluruh guru SD telah menyusun RPP berdasarkan silabus (100%) serta melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan RPP

1.8 Pengembangan Program Penilaian

Berdasarkan hasil penelitian seluruh guru SD telah melaksanakan penilaian berdasarkan RPP (100%) dan melaporkan hasil UH, UTS, US, UKK kepada kepala sekolah (100%)

1.9 Pelaksanaan Supervisi

Berdasarkan hasil penelitian seluruh kepala sekolah (100%) telah melaksanakan supervisi terhadap setiap guru minimal satu semester sekali dan memberikan umpan balik terhadap hasil supervisi yang dilakukan (100%)

1.10 Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi kepada Atasan

Berdasarkan hasil penelitian tidak semua kepala sekolah (87%) melaporkan

rekapitulasi hasil UKK, UAS, US, UN kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

1.11 Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian seluruh kepala sekolah (100%) menyampaikan laporan hasil UKK, UAS, US/UN kepada orang tua peserta didik.

1.12 Penerapan MPBS.

Berdasarkan hasil penelitian tidak seluruh kepala sekolah (97%) memiliki komite yang dibuktikan dengan SK Komite, tetapi seluruh sekolah (100%) telah melibatkan komite dalam penyusunan kebijakan-kebijakan sekolah

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Hal ini dibuktikan bahwa SD di Kabupaten Ponorogo yang memenuhi kelayakan dalam pengelolaan dana BOS tahun 2014 mencapai 83% dan penyediaan sarana dan prasarana mencapai 77%. Adapun sekolah dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar pada umumnya belum mencapai 100%, terutama pada penyediaan buku teks SD empat mapel per siswa mencapai 73%; penyediaan peraga IPA dan bahan berupa model mencapai 82%; penyediaan buku pengayaan dan 10 buku referensi mencapai 81%; pelaksanaan jam kerja guru melaksanakan tugas 78%; jumlah jam pembelajaran per minggu 95%; penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 96%, penyampaian laporan hasil evaluasi kepada atasan 87%;. Adapun jumlah sekolah dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal mencapai 100% adalah penerapan RPP

dalam pembelajaran; pengembangan program penilaian; pelaksanaan supervisi; penyampaian laporan hasil evaluasi kepada masyarakat 100%; dan penerapan MPBS.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas diharapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo mendorong sekolah-sekolah untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan sesuai dengan ketentuan hingga mencapai 100%. Di samping itu, pihak Dinas Dikbud juga melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2005. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: BP Cipta Jaya.
- Depdiknas. 2005. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Erwantosi. 2010. “Analisis Efektivitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah dasar di Kota Padang”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas.
- Gutri, Hidayat, dan Hayu. 2014. “Analisis Kualitas Layanan Penyaluran Dana BOS Tahun 2011 Dinas Pendidikan Kota Semarang (Studi Kasus Pelayanan Penyaluran Setingkat

- Sekolah Dasar)”. *portalgaruda.org* diakses 29 April 2014.
- Herwin. 2014. “Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Kecamatan Sangir Kabupaten Solok)”. *pasca.unand.ac.id* diakses 29 April 2014.
- Karding, Abdul Kadir. 2008. “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri di Kota Semarang”. Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro.
- Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI. 2011. *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah Madrasah*. Materi Pelatihan Sekolah/Madrasah.
- Nugroho, Rosihan Widi, Nina Widowati, dan Rihandoyo. 2013. “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah dasar Negeri Semarang Selatan Tahun 2011)”. *ejournal-s1.undip.ac.id diakses 15 Desember 2013*.
- Pelangi Pendidikan*. Edisi I Tahun II, Agustus 2005. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 tentang tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013. *bos.kemdikbud.go.id* diakses 29 April 2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. <http://akhmadsudrajat.files.wordpress.com> diakses 29 April 2014.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. www.kemenag.go.id diakses 29 April 2014.